



## **PUTUSAN**

Nomor:3922/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

### **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di kuasakan kepada ADI PUDJIANTO, S.H., pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Flamboyan No.78 A Kabupaten Malang sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3922/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT. 29 RW. 03 Desa Swnberpucung, Kec.

Sumberpucung, Kab. Malang ;

Selanjutnya disebut TERMOHON TALAK

Adapun alasan hukumnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon Talak dan Termohon Talak telah menikah di KUA Sumberpucung sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No. 507/63/XI/2006 Tgl. 27 Nopember 2006 ;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon Talak dan Termohon Talak tidak dikaruaiai anak, karena perkawinan baru bejalan 5 hari atau Sepasar masa perkawinaan sudah terjadi perselisihan dan ketidak cocokan diantara keduanya. Bermula dari Pemohon Talak mengajak Termohon Talak ke Sitiarjo untuk tinggal bersama sebagai suami istri di Sitiarjo karena Pemohon Talak bekedada disana dan tinggal di rumah orang - tuanya. Bahwa namun Termohon Talak menolaknya dan pada waktu itu Termohon Talak minta kepada Pemohon Talak untuk membeli mobil, dengan jalan menyuruh menjual tanah lading milik orang - tua Pemohon Talak Bahwa karena tanah ladang tersebut sebagai sumber penghasilan orang - tua Pemohon Talak dan Pemohon Talak sendiri selama ini, maka Pemohon Talak menolak pennintaan / keinginan Termohon Talak tersebut ;
3. Bahwa karena perminwmya ditolak maka Tennohon Talak menyuruh pergi Ter,mohon Talak dari rumah di Sumberpucung. Alasannya Pemohon Talak disuruh pulang ke Sitiarjo untuk bekerja sedangkan Termohon Talak juga bekerja sendiri maunya Pemohon Talak tidak merepotkan Termohon Talak dan Termohon Talak tidak merepotkan Pemohon Talak.
4. Bahwa dengan kata - kata dari Termohon Talak yang sedemikian itu maka Pemohon Talak merasa diusir, bahwa sekitar jam 02.00 maam Pemohon Talak mengambil surat nikah yang baru jadi tersebut, dan paginya Pemohon Talak pulang ke Sitiar o.
5. Bahwa hari ke 5 pernikahan "han Pemohon Talak dengan Termohon Talak merupakan hari putuskva suatu perkawinan dan Pemohon Talak merasa tidak cocok lagi dan tidak bemiat untuk menyambungnyaa kembali, maka komunikasi diantara keduanya seolah terputus tidak saling memberi kabar.
6. Bahwa baru 17 bulan kemudian atau sekitar bulan Juni 2008, Termohon Talak pergi ke Sitiarjo menemui Pemohon Talak, yang pada intinya Termohon Talak minta uang nafkah sebesar Rp. 2.000,- yang harus dibayar sekaligus selama 17 bulan mereka berpisah, bahwa karena. Pemohon Talak merasa sudah putus hubungan dan tidak dilayani selain, ini maka uang nafkah tersebut ditolak oleh Pemohon Talak dan tidak memberikannya. Bahwa Termohon Talak pada waktu dating ke rumah orang - tua Pemohon Talak karena sudah sangat lama tidak pulang ke Sitiarjo dan ternyata pulang hanya memikirkan masalah harta saja tanpa memikirkan rumah tangganya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelanjutannya bagaimana membuat orang - tua Pemohon Talak jengkel dan menyuruh Termohon Talak pergi dengan membawa seluruh pakaiannya. Bahwa akhirnya Termohon Talak pergi dari Sitiarjo dengan diberi sugu dan dibelikan pulsa oleh Pemohon Talak ;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2008 tanggal 7, Termohon Talak datang lagi ke sitiarjo namun tidak berani ke rumah orang - tua. Pemohon Talak tetapi ke rumah saudara Pemohon Talak, dan sekali lagi Pemohon Talak masih berusaha menyelamatkan perkawinannya dengan mengajak Termohon Talak untuk tinggal bersama di Sitiarjo sambil merawat orang - tua Pemohon Talak yang memang sudah tua, akan tetapi Termohon Talak tidak mau tinggal di Sitiarjo, dan katanya " baru mau tinggal di Sitiarjo kalau orang - tua Pemohon Talak sudah tidak ada atau meninggal dunia " bahwa karena perkataan Termohon Talak inilah yang membuat Pemohon Talak sangat tersinggung seolah mengharapkan orang - tuanya, cepat meninggal dan akhirnya Pemohon Talak menyakini bahwa perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Bahwa ternyata, Termohon Talak juga tidak berniat mempertahankan perkawinannya dan menyerahkan proses proses perceraian kepada Pemohon Talak. Bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Pemohon Talak dengan Termohon Talak sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka sudah patut untuk diputus cerai.

Berdasarkan hal - hal diuraikan diatas, maka Mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk berkenan menerima, memeriksa dan akhirnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan / Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Talak
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Talak dengan Termohon Talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 507/63/XI/2006 tertanggal 27 Nopember 2006 putus karena perceraian.
3. Menyatakan Pemohon Talak telah sah menjatuhkan talak satu kepada Termohon Talak.
4. Menghukum Termohon Talak untuk tunduk pada isi putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten malang untuk mengeluarkan Akta Cerai.
6. Biaya perkara menurut bukur.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali tentang pertimbangan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tertanggal 27 Nopember 2006 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I., umur 45 tahun, agama kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu ;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas yang akibatnya mereka pisah rumah hingga sekarang;;

Saksi II., umur 21 tahun, agama kristen, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya selama 2 tahun hingga sekarang;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



*Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1429 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	269.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)